

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
 NOMOR: 6 TAHUN 1976  
 TENTANG  
 BENTUK PERLENGKAPAN DOKAR, GEROBAG DAN BECAK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA,  
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

Menimbang: bahwa demi lebih terjaminnya keamanan lalu lintas khususnya dokar, gerobag dan becak pada waktu malam hari, mengnaggap perlu untuk menetapkan bentuk perlengkapannya;

Mengingat: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;  
 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950.  
 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1965 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG "BENTUK PERLENGKAPAN DOKAR, GEROBAG DAN BECAK".-

Pasal 1.

Bentuk perlengkapan dokar, gerobag dan becak, yang selanjutnya disebut "segitiga pengaman", adalah seperti gambar yang dimaksud pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

Setiap pemilik atau pengemudi dokar/gerobag/becak diwajibkan memasang perlengkapan "segitiga - pengaman" sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini pada kendaraannya yang berada di jalan umum dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 3.

- (1) "Segitiga-pengaman" dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen atau Dinas yang ditunjuk kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Harga dan administrasi penjualan "segitiga-pengaman" akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Cara dan penunjukan bagian kendaraan tempat segitiga-pengaman dipasang akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan atau denda sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang No. 3 Tahun 1965.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERLENGKAPAN DOKAR, GEROBAG DAN BECAK", dan mulai berlaku sesudah diundangkan.

Kebumen, 16 Nopenber 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,  
 KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 KEBUMEN,

R. SOEMADJI PARTOATMODJO

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO

Di sahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 21-4-1977 No: HUK.015/P/1977.

Di undangkan tanggal 5 Mei 1977, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 1977 Seri B No.2.

P E N J E L A S A N :

I. U M U M :

Sudah menjadi kenyataan bahwa arus lalu-lintas sesuai dengan kemajuan zaman semakin ramai, sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu-lintas semakin besar.


Untuk membatasi kemungkinan terjadinya kecelakaan perlu diambil langkah-langkah pencegahan antara lain dengan mewajibkan pemasangan sesuatu alat perlengkapan pada doker, gerobag dan becak yang disebut "segitiga-pengaman".

Segitiga-pengaman ini yang dibuat dari bahan besi-plat (paaltijzer) dan berwarna merah sehingga pengemudi akan lebih berhat-hati dan kemungkinan adanya kecelakaan dapat dihindarkan.

Demi keseragaman, baik dalam mutu, bentuk dan lain sebagainya, maka pembuatan dan penjualannya hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas lain yang ditunjuk.


II. PASAL DEMI PASAL: cukup jelas.

LAMPIRAN: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang  
 " Bentuk perlengkapan Dokar, Gerobag dan Becak "



**UNTUK GEROBAG/DOKAR:**

1. Bentuk = segitiga-sama sisi
2. Bahan = Cat scotlito  
Plastijzer 0,6 mm
3. Ukuran = panjang sisi A = 150 mm  
Diameter B = 12 mm  
Lebar = 12 mm
4. Warna = Dasar D = putih  
B & C = merah



**UNTUK BECAK:**

1. Bentuk = segitiga samasisi
2. Bahan = scotlito  
plastijzer = 0,6 mm
3. Ukuran = panjang sisi A = 150 mm  
Diameter B = 12 mm  
Lebar C = 15 mm
4. Warna = dasar D = putih  
B & C = merah